

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik di wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan pembangunan infra struktur perdagangan dan industri di beberapa tempat. Beberapa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibangun di pusat-pusat keramaian sebagai sarana perdagangan yang didukung dengan infra struktur modern dan dukungan kepemilikan modal yang besar. Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin terasangi dan bahkan terpinggirkan.

Untuk melindungi Pasar Rakyat dari persaingan yang tidak seimbang, tetapi tanpa mengurangi tingkat keramahan investasi daerah di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu untuk melakukan penataan dan pengendalian pertumbuhan sarana perdagangan perdagangan yang didirikan oleh pelaku usaha dengan modal yang berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern. Perlindungan terhadap Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan dengan instrumen perizinan yang diikuti dengan pembinaan dan pengawasan.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merubah berbagai definisi serta nomenklatur dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat (dulu disebut Pasar Tradisional) serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (dulu disebut Toko Modern), maka berbagai peraturan peundang-undangan seperi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana kemudian peraturan ini juga diadopsi dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M/DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sesuai dengan tata hirakhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan" adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terintegrasi adalah menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan/lokasi/kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud “barang pendukung usaha utama” adalah barang yang dijual di toko swalayan yang mendukung barang utama, misalnya toko swalayan yang menjual pakaian maka barang utama berupa pakaian sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan barang pendukung usaha utamanya seperti aksesoris sebanyak 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Ayat (1)

Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (UU 38/2004)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *stand alone brand* adalah toko khusus (*speciality store*) dengan ciri ciri barang yang didagangkan memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari kesatuan jaringan pemasaran global, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia dan produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas